

## **Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam**

**Raja Ritonga**

STAIN Mandailing Natal  
rajaritonga@stain-madina.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger serta menganalisis nilai-nilai hukum adat yang ada dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapang melalui observasi dan wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terkait rujukan tentang hukum adat dan hukum Islam. Dari hasil analisis yang dilakukan, tinjauan yuridis empiris ada nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ruh islam. Seperti prinsip bilateral dan individual dalam hukum Islam. Prinsip bilateral yaitu prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Sedangkan maksud prinsip individual adalah bahwa ahli waris berhak mendapatkan warisan secara perorangan dan memilikinya secara pribadi. Adapun tinjauan normatif terkait sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger, maka sesungguhnya ditemukan beberapa hal belum sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti masalah struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat, rukun, sebab mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris. Hukum-hukum agama termarjinalkan oleh hukum adat yang ada, terutama berkaitan dengan masalah hukum waris. Pada praktik yang ada, orang tua mempunyai peranan penentu terkait masalah kewarisan. Mulai dari waktu pembagian warisan, ukuran bagian yang diterima sampai peralihan bagian kepada ahli waris.

**Kata Kunci:** Kewarisan Adat, Suku Tengger

### **Abstract**

*This research describes about inheritance system to the moslem society of Tengger's family and analyzes the values of tradition law on Islamic law perspective. This research uses a qualitative- descriptive design. A researcher acts as a collector data in the field by observing and interviewing. Beside it, a researcher does a librarian study about the references of tradition law and Islamic law. The result of analysis on juridical observation is about the appropriateness value to the spirit Islamic soul. As like the billateral principal is descent principle that computing family's relationship between man and woman. While the meaning of individual principle is inheritance member has a right to get inheritance individually. As for normative observation, it is found that many rules are not in Islamic law line. For instance, the structure inheritance, time of dividing inheritance, prerequisite, pillar, the cause and the quantity. Islamic law is dominated by tradition law, especially on the inheritance case. On practicing, parent have a certain rule about inheritance since dividing, sizing and changing inheritance.*

**Keywords:** *Tradition inheritance, Tengger's family*

## PENDAHULUAN

Sesungguhnya masalah harta warisan atau *faraidh* dalam fikih Islam mempunyai kedudukan yang sangat urgen. Mulai dari mempelajarinya sampai mengajarkannya kembali kepada orang lain. Selanjutnya untuk diamalkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا, فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ, وَهُوَ يُنْسَى, وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Wahai Abu Hurairah, Kalian pelajirlah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena ilmu *faraidh* adalah setengah dari ilmu, dan orang-orang akan melupakannya, dan ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari ummatku.<sup>1</sup>

Di Indonesia, istilah warisan disebut juga dengan istilah harta pusaka, penamaan ini sangat erat kaitannya dengan nilainya yang sangat berharga. Fenomena masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menjaga nilai-nilai adat dan tradisi-tradisi kearifan lokal masyarakat setempat. Pengamalan agama dan ritual-ritual keagamaannya banyak dibumbui oleh nuansa adat-istiadat. Dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim di Indonesia masih mayoritas memakai hukum adat.

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Di sebagian besar masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum waris adat. Kemudian mengenali hukum waris adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-azas hukumnya yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. (Kairo: Daar Al Hadits, 1998), hal. 478

<sup>2</sup> Hadikusuma, H. *Hukum Waris Adat*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 2.

Memang dalam tatanan pembentukan hukum kenegaraan sekalipun, kedudukan hukum adat mempunyai peranan yang sangat urgen. Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) pada tanggal 14 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta, menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan hukum adat. Salah satunya adalah bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Begitulah hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum-hukum adat di bagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu sendiri.

Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri ... mempunyai cara berpikir *geestesstructuur* sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan.<sup>4</sup>

Masyarakat muslim suku Tengger yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan kategori suku yang sangat tinggi menjunjung norma-norma dan adat-istiadat setempat. Sesungguhnya adat-istiadat bagian dari jati diri mereka. Mereka lebih memahami tentang adat-istiadat mereka daripada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Termasuk permasalahan waris atau *faraidh*. Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal. Maksud dari eksternal disini adalah bahwa pengenalan dan pemahaman tentang permasalahan hukum waris dan tata caranya belum maksimal dilakukan oleh para tokoh agama setempat. Sedangkan faktor internal adalah mayoritas masyarakat muslim suku

---

<sup>3</sup> Hadikusuma, H. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung :Mandar Maju, 2003) hal, 1.

<sup>4</sup> Muhammad, B. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta:Pradnya Paramita, 2006) hal, 42.

Tengger memang masih banyak yang belum mengerti tentang hukum-hukum agama.<sup>5</sup>

Mayoritas masyarakat muslim suku Tengger tinggal di daerah bagian bawah pegunungan Tengger. Seperti desa Poncokusumo, Gubugklakh dan Ngadas. Sedangkan yang masih beragama Hindu mendiami daerah-daerah yang lebih dekat dengan gunung Bromo dan gunung Semeru. Seperti desa Ranu Pani, Ngadisari, dll. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat muslim suku Tengger tidak bisa lepas dari adat istiadat mereka, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan ritual keagamaan sekalipun adat istiadatnya masih sangat dominan. Bahkan perayaan-perayaan asli suku Tengger yang biasa dirayakan oleh yang beragama Hindu, masih di rayakan juga oleh suku Tengger yang beragama Islam. Hanya saja bentuk dan pelaksanaannya di sesuaikan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Pada masyarakat muslim suku Tengger, masalah hukum kewarisan atau peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris bukan merupakan hal yang baru. Sudah menjadi tradisi setempat bahwa setiap orang tua akan mewariskan hartanya kepada semua anak-anaknya. Adapun mengenai masalah praktik kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger, maka posisi orang tua sangat menjadi penentu dalam pembagian harta warisan. Orang tua bertindak sebagai penentu terhadap bagian-bagian untuk setiap ahli waris. Penentu pula terhadap waktu pembagiannya. Sehingga keputusan dari orang tua menjadi dasar utama dalam sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger. Sedangkan para ahli waris, hanya menerima apa yang menjadi ketentuan dari orang tua.

Sementara Di dalam hukum Islam telah ditegaskan, bahwa jika sistem pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka Allah Swt memberikan ancaman bagi setiap orang yang melanggar hukum-Nya. Pernyataan ini termaktub pada surat An-Nisa ayat 13 dan 14 berikut:

---

<sup>5</sup> Hasil observasi lapangan

<sup>6</sup> Hasil observasi lapangan

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْقَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء

(14-13 :

Artinya

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya;. dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>7</sup>

Sesuai dengan gambaran di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku Tengger dan mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai hukum pada sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku Tengger dalam perspektif hukum Islam.

### Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran atas tujuan di atas. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapang melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan alat perekam, video recorder untuk sebagain objek, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terakait dengan rujukan tentang hukum adat dan hukum Islam.

Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan *sosio-historis* dan *yuridis normatif*. Pendekatan *sosio-historis* tentu melalui aspek-aspek pokok dalam penelitian empiris, yaitu aspek *yuridis sosiologis*, *yuridis antropologis* dan *yuridis psikologis*. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan secara jelas

---

<sup>7</sup> Mujamma' Al Malik Fahd. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Al Munawwarah:Maktbah Al-Malik Fahd, 2002) hal, 118.

bangunan norma dan hukum yang ada. Sedangkan *juridis normatif* bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kewarisan pada Masyarakat Muslim suku Tengger**

Pada umumnya sistem kewarisan dalam perspektif adat banyak dipengaruhi oleh sistem keturunan yang ada pada suatu masyarakat tersebut.<sup>9</sup> Sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat muslim suku Tengger adalah sistem parental. Sistem ini memberikan hak yang sama kepada semua anak-anak. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Namun pada masyarakat muslim suku Tengger, ada perbedaan bagian tertentu sesama ahli waris. Mereka yang tinggal dan mengasuh kedua orang tua akan mendapatkan bagian tambahan dari warisan yang ia terima.

Pada sistem kewarisan masyarakat parental atau bilateral merupakan hal yang tidak lazim ketika bagian yang diterima oleh waris yang satu berbeda jumlahnya dengan ahli waris yang lain. Karena sudah menjadi kaidah pada masyarakat sistem parental bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sama. Karena harta warisan dibagi berdasarkan jumlah ahli waris yang ada.

Istilah tambahan bagian ini biasa mereka sebut dengan nama *tanah gantung*. Yaitu berupa sebidang tanah atau lahan perkebunan yang sengaja memang tidak dibagi-bagi. Karena sewaktu kedua orang tua masih hidup, lahan itu tidak ditentukan untuk bagian seseorang. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, maka ahli waris yang mengasuh kedua orang tua yang berhak untuk mengelola lahan tersebut. *Tanah gantung* juga tidak selamanya dalam bentuk lahan atau kebun, tapi bisa juga berupa bangunan rumah.

Pertimbangan mereka untuk memberikan bagian tambahan ini adalah sebagai penghargaan karena ia menjaga dan merawat orang tua mereka. Mereka memang

---

<sup>8</sup> Soekanto, S. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) hal, 6)

<sup>9</sup> Hadikusuma, H. *Hukum Waris Adat*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 23.

sudah sama-sama memahami dan menerima manakala yang tinggal dengan orang tua mendapat bagian tambahan.

Peneliti melihat fenomena ini sebuah budaya adat yang tidak menabrak ketentuan hukum agama. Karena, jika apa yang mereka lakukan berdasarkan kerelaan sesama ahli waris justru ini akan menimbulkan masalah untuk keluarga. Masalah yang dimaksud peneliti adalah bahwa setiap orang tua akan merasa damai dihari tuanya. Dia tidak akan terlantar dan terlunta-lunta, jika anak-anaknya tinggal bersamanya dan menafkahnya.

Pengertian masalah seperti yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kitab kumpulan fatwa dari kitab Irsyad al-Fuhul sebagai berikut;

وَالْمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

Artinya: Masalahat adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).<sup>10</sup>

Kemudian bagian yang diterima oleh setiap ahli waris akan menjadi hak miliknya secara pribadi. Jadi, sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger memakai sistem individual. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian hartanya untuk diusahakan.<sup>11</sup> Kalau dikaitkan dengan tinjauan perspektif hukum Islam, sesungguhnya Islam memandang bahwa setiap individu dari ahli waris yang telah menerima bagian warisan dari si pewaris memang berhak memiliki apa yang ia terima. Pendapat ini sangat seirama dengan surat An-Nisa ayat 9;

---

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Bagian Kedua Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. (Jakarta: Erlangga, 2011) hal, 488

<sup>11</sup> Hadikusuma, H. *Hukum Waris Adat*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 2.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

Artinya

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Jadi, berdasarkan ayat di atas bisa disimpulkan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak atas bagian yang ia terima dari si pewaris. Baik ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan.

## 2. Asas-asas Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim suku Tengger mempunyai asas pokok dalam sistem pembagian warisan. Asas-asas ini menjadi acuan dan pertimbangan mereka ketika proses untuk melakukan penentuan dan pembagian harta warisan. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Asas Maslahat

Maksudnya adalah bahwa si pewaris sudah melakukan penentuan bagian-bagian setiap ahli warisnya sewaktu ia masih hidup. Ahli waris mencakup anak laki-laki dan perempuan. Karena, kalau itu tidak dilakukan ia merasa khawatir akan terjadi perselisihan sesama ahli waris setelah ia meninggal dunia.

Pada asas maslahat ini secara zhahir sangat berbeda dengan asas waris Islam. Dimana pada hukum Islam, penentuan bagian dilakukan seiring dengan telah meninggalnya si pewaris. Dan penentuannya tidak ada campur tangan si pewaris. Sedangkan penentuan dan pembagian yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup tidak disebut dengan istilah warisan, akan tetapi hanya sebatas hibah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mujamma' Al Malik Fahd. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Al Munawwarah: Maktbah Al-Malik Fahd, 2002) hal, 116.

<sup>13</sup> Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. *Fiqh Mawaris*. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27

Memang pada proses penentuan bagian ini, peneliti melihat ada aspek masalah. Penentuan ini dilakukan agar menghindari perselisihan sesama ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Karena banyak sudah kasus-kasus keluarga yang berselisih dan berpecah akibat pembagian harta warisan.

Pada masyarakat muslim suku Tengger menjaga keharmonisan, kerukunan sesama keluarga sangat diutamakan. Sehingga peneliti melihat bahwa proses penentuan ini bisa menghindari akibat yang lebih berbahaya. Sementara dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara bahaya dan masalah, maka menghindari bahaya lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat. ‘Azzam menjelaskan sebagai berikut:

ذَرِّغِ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan (bahaya) lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya (manfaat)”<sup>14</sup>

#### b. Asas Kekeluargaan

Pengertian dari asas ini adalah bahwa sudah menjadi tradisi pada masyarakat muslim suku Tengger memutuskan suatu perkara di dalam keluarga selalu menggunakan musyawarah dan secara kekeluargaan. Begitu juga halnya dengan penyelesaian masalah warisan. Bagian-bagian yang telah ditentukan oleh si pewaris diwaktu is masih hidup, kembali di rembukkan oleh sesama anggota keluarga. Sehingga sesama ahli waris semakin mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris yang lain.

Setelah proses peralihan bagian dilaksanakan dan masing-masing telah menerima bagiannya dengan sah, maka setiap ahli waris sudah mempunyai wewenang untuk mengelola warisan yang ia terima. Hanya saja ketika hendak menjual bagian yang ia terima, maka mesti terlebih dahulu ditawarkan kepada keluarga dekat atau ahli waris yang lain. Jika tidak ada ahli waris atau keluarga yang berniat membelinya, barulah ditawarkan kepada orang lain.

Peneliti menilai bahwa pada asas ini sangat seirama dengan asas hukum waris Islam. Artinya bahwa dalam hukum waris Islam selalu mengedepankan

---

<sup>14</sup> ‘Azzam, A.’A.M. 2005. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*. (Kairo: Daar El-Hadits, 2005) hal, 145.

kekeluargaan. Walaupun sudah ada ketentuan dari hukum Islam bahwa pelaksanaan masalah warisan mesti sesuai dengan hukum Islam. Namun, hukum Islam juga memperbolehkan pelaksanaan masalah warisan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, jika bagian semua ahli waris ditentukan berdasarkan nash agama dan masing-masing telah mengetahui ukuran bagiannya.

Kemudian, pada tinjauan fikih Islam setiap ahli waris memang mempunyai hak milik penuh atas apa yang ia dapatkan dari si pewaris. Pengelolaan dan pemanfaatan merupakan hak penuhnya, atau mau menjualnya kepada orang lain merupakan haknya sendiri tanpa tergantung keputusan orang lain.<sup>15</sup>

c. Asas Kepatuhan

Maksud dari asas ini adalah bahwa si pewaris atau orang tua mempunyai hak penuh atas pengalihan harta yang ia miliki kepada ahli warisnya. Sedangkan para ahli waris hanya tinggal menerima atas apa yang telah ditentukan oleh si pewaris. Artinya para ahli waris mesti patuh kepada apa yang telah diputuskan oleh orang tua. Karena, para ahli waris tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian mereka seperti halnya pada sistem kewarisan mayorat. Dimana pada sistem mayorat kedudukan anak pertama mempunyai hak atas penguasaan harta dan pengelolaannya setelah orang tua meninggal dunia.

Pada asas ini, sesungguhnya peneliti melihat ketidak selarasannya dengan asas yang ada pada hukum Islam. Karena asas yang dibangun pada hukum Islam mengenai masalah warisan adalah asas *ijbari*, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.<sup>16</sup>

3. Rukun, Sebab, Syarat dan Penghalang dalam sistem Kewarisan pada Masyarakat Muslim Suku Tengger

Berbicara masalah rukun, sebab, syarat serta penghalang pada sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger, maka sebenarnya peneliti tidak menemukan

---

<sup>15</sup> Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. Fiqh Mawaris. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27

<sup>16</sup> Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Prenada Media, 2004) hal, 18.

secara detail. Maksudnya adalah bahwa mereka dalam membagi warisan tidak banyak prosedur yang mesti harus dilalui. Bahasa rukun tidak ditemukan pada sistem kewarisan mereka.

Adapun sebab untuk mendapatkan warisan pada sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger, maka hubungan darah atau nasab menjadi hal yang paling kuat. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka warisannya identik hanya diberikan kepada keturunannya, yaitu anak dan cucu. Selanjutnya termasuk sebab untuk mendapatkan warisan adalah hubungan suami istri atau pernikahan. Jadi, ketika si suami meninggal dunia, maka si istri mendapat bagian dari warisan suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya jika si istri meninggal dunia, maka si suami juga mendapatkan warisan dari apa yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian pengangkatan anak juga menjadi sebab untuk mendapatkan warisan pada masyarakat muslim suku Tengger.

Sedangkan syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan bagian pada waktu pembagian warisan adalah khususnya untuk anak angkat, mesti proses pengangkatan si anak mempunyai dokumen resmi yang diakui oleh Negara. Karena jika tidak ada dokumen yang menerangkan atas pengangkatan si anak, maka bisa dituntut oleh saudara-saudara si pewaris atau dituntut oleh ahli waris yang lain. Bahkan bisa berdampak pembatalan warisan kepada si anak angkat.

Dalam perspektif fikih Islam, pembagian warisan baru bisa dilaksanakan jika telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas. Mulai dari rukun, sebab, syarat serta penghalang dalam mendapatkan warisan. Sehingga, jika peneliti sandingkan antara unsur-unsur yang ada pada sistem kewarisan hukum Islam dengan sistem kewarisan hukum adat pada masyarakat muslim suku Tengger, maka akan tampak betapa sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger sangat sederhana dan belum sepenuhnya searah dengan kewarisan hukum Islam.<sup>17</sup>

#### 4. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan

---

<sup>17</sup> Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. Fiqh Mawaris. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27

Setiap orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi pewaris, yaitu orang yang mewariskan apa yang ia miliki kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris, yaitu anak, istri dan kerabat-kerabat si pewaris. Selain karena hubungan nasab dan pernikahan, anak angkat atau anak asuh merupakan bagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris.

Menyikapi terkait dengan anak angkat yang mendapatkan warisan dari ayah angkatnya, menurut peneliti masih perlu di telaah dan dikaji ulang kembali. Memang benar bahwa dalam sejarah hukum waris Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) pernah dijadikan salah satu sebab saling waris-mewarisi. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena *tabanni* (pengangkatan anak) sudah *dinasakhkan* (dihapuskan) hukum dan akibat hukumnya menjadi tidak boleh.

Fakta sejarah yang menjadi percontohan terkait dengan *tabanni* ini adalah Rasulullah Saw sendiri. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya, sehingga pada waktu itu nama Zaid bin Haritsah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Namun setelah turunnya wahyu yang melarang *tabanni*, Rasulullah Saw langsung menanggalkan nama beliau dari nama Zaid bin Haritsah. Hal ini terekam pada surat Al-Ahzab ayat 4-5;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الأحزاب: 4-5)

Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isterimu-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan di menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>18</sup>

Sehingga berdasarkan nash di atas tentu apa yang masih di praktekkan oleh masyarakat muslim suku Tengger sangat berseberangan dengan hukum Islam. Karena termasuk pada asas waris hukum Islam adalah di prioritaskan untuk keluarga dekat.

Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga. Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja yang dapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup.<sup>19</sup>

Kemudian masalah harta warisan, pada umumnya di lingkungan masyarakat adat warisan bisa berbentuk benda, bisa juga non benda seperti hak, atau gelar. Sebab, pada masyarakat adat biasanya gelar yang ada pada orang tua secara otomatis akan di wariskan juga kepada anaknya. Jadi, penobatan gelar ini disebut juga dengan warisan. Seperti yang ada pada adat masyarakat Batak Angkola di daerah Tapanuli Selatan. Namun ternyata tidak begitu halnya yang ada pada masyarakat muslim suku Tengger. Seorang dukun pendeta (tokoh adat) ketika ia meninggal dunia, belum tentu gelar dukun pendeta diberikan kepada ahli warisnya. Karena, penobatan dukun pendeta tidak bisa diperoleh secara otomatis. Akan tetapi harus melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dinyatakan lulus setelah dites oleh ketua dukun pendeta.<sup>20</sup>

Menyikapi mengenai masalah warisan yang berupa hak, para ulama fikih klasik mempunyai perbedaan pandangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sabiq (2006:483) sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mujamma' Al Malik Fahd. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Al Munawwarah: Maktbah Al-Malik Fahd, 2002) hal, 666-667

<sup>19</sup> Anshori, A.G. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005) hal, 18

<sup>20</sup> Hasil wawancara dan observasi lapangan

*Tirkah* ‘ peninggalan’ adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak (pendapat kalangan mazhab Hanafi). Hal demikian ditetapkan oleh Ibnu Hazm, sebagaimana perkataannya bahwa Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan lainnya yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia wafat. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali hak yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak tinggal di tanah yang diperuntukkan untuk bangunan dan tanaman. Menurut kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si si mayit, baik hak berupa harta benda maupun bukan harta benda.<sup>21</sup>

Perbedaan pendapat ini karena harus adanya perincian jenis hak yang masuk kategori warisan dan adapula jenis hak yang tidak bisa diwariskan. Adapun kategori jenis hak yang bisa diwariskan seperti hak pakai atau hak tinggal. Sedangkan hak yang tidak masuk jenis kategori diwariskan adalah seperti hak berupa panggilan untuk sebagai ketua adat. Sebab, posisi sebagai ketua adat hanya bisa didapatkan jika memenuhi kriteria tertentu.<sup>22</sup>

##### 5. Waktu Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat muslim suku Tengger, penentuan bagian-bagian setiap ahli waris sudah dilakukan oleh si pewaris di saat ia masih hidup. Namun masih sebatas penentuan saja. Adapun peralihan hak kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Tapi, ada juga sebagian di waktu si pewaris masih hidup.

Salah satu tujuan dari penundaan peralihan hak ini adalah agar penyelesaian hutang-hutang si pewaris bisa dilakukan dengan mudah, yaitu berupa menjual sebagian harta yang dimiliki oleh si pewaris. Karena untuk menyelesaikan hutang-hutang si pewaris merupakan tanggungjawab semua ahli waris.

Pada penyelesaian utang-utang ini, peneliti melihat tradisi yang baik. Karena, menyelesaikan utang-utang si pewaris memang merupakan salah satu hak-hak

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk. Jilid 4.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal, 483

<sup>22</sup> Hasil wawancara dan observasi lapangan

yang berkenaan dengan harta peninggalan si pewaris. Banyak ayat-ayat Alqur'an yang menerangkan tentang penyelesaian hutang-hutang mesti dilakukan terlebih dahulu baru kemudian sisanya diperuntukkan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan.

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan waktu pengalihan dan pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Tengger, masih sangat berbeda jauh dengan apa yang dikehendaki oleh hukum Islam. Sebab, dalam hukum Islam bahwa peralihan warisan sudah otomatis di saat si pewaris meninggal dunia.

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Setelah beberapa uraian dipaparkan oleh peneliti, bisa disimpulkan mengenai sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger memang benar menggunakan sistem adat. Sistem kewarisan adat mereka mempunyai sedikit perbedaan dengan sistem adat lainnya. Di antara perbedaan ini adalah adanya istilah tanah gantung, momongan anak. Untuk lebih jelasnya peneliti merincikan sebagai berikut:
  - a. Masyarakat muslim suku Tengger menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua orang tua (ayah-ibu). Dalam sistem ini, laki-laki dan perempuan mempunyai

---

<sup>23</sup> Mujamma' Al Malik Fahd. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Al Munawwarah: Maktbah Al-Malik Fahd, 2002) hal, 117

<sup>24</sup> Suhrawardi dan Komis. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal, 41

hak yang sama dalam waris-mewarisi tanpa ada perbedaan bagian. Namun, pada masyarakat muslim suku Tengger ada pengkhususan bagian tertentu untuk anak yang mengasuh kedua orang tua. Bagian ini biasa disebut dengan istilah *tanah gantung*. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa masing-masing ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Alqur'an. Tanpa ada bahagian tambahan yang tujuannya adalah membedakan di antara ahli waris.

- b. Pada masyarakat muslim suku Tengger, ada istilah waktu pembagian warisan dan ada waktu peralihan hak kepemilikan. Waktu pembagian warisan atau penentuan, biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Adapun waktu peralihan hak kepemilikan harta warisan kepada ahli waris ada dua macam. Pertama, peralihan bagian dilakukan ketika orang tua masih hidup. Kedua, peralihan bagian dilakukan ketika orang tua telah meninggal dunia dan setelah diadakan musyawarah keluarga. Pada hukum Islam sesungguhnya waktu dan peralihan masalah pembagian harta warisan adalah sama. Yaitu, sewaktu pewaris meninggal dunia. Namun, jika dilakukan penentuan bagian ahli waris sewaktu pewaris masih hidup dengan ketentuan bagian yang sesuai dengan Alqur'an dan penerimaan bagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka proses ini tidak menabrak hukum Islam.
- c. Bagi seseorang yang belum atau tidak mempunyai keturunan, kemudian ia mengangkat anak (momongan anak), maka ketika ia meninggal dunia, anak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari hartanya, jika dalam proses pengangkatannya mempunyai akta pengangkatan. Hukum Islam memandang bahwa masalah anak angkat atau istilah yang lebih islami disebut anak asuh bukanlah bagian dari ahli waris. Ikatan dengan mereka adalah persaudaraan ikatan akidah atau agama. Kecuali yang dijadikan sebagai anak asuh itu dari anak saudara sendiri.

2. Sistem kewarisan masyarakat muslim suku tengger, jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, maka ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Dalam tinjauan yuridis empiris banyak nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ruh islam. Seperti prinsip bilateral dan individual dalam hukum islam. Prinsip bilateral yaitu prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Sedangkan maksud prinsip individual adalah bahwa ahli waris berhak mendapatkan warisan secara perorangan dan memilikinya secara pribadi.
  - b. Masyarakat muslim suku Tengger menggunakan sistem kewarisan adat dikarenakan dua faktor: Pertama, karena mayoritas mereka belum mengerti dengan sistem yang ada pada hukum Islam. Kedua, karena sebagian memandang dengan sistem adat lebih sesuai dengan kehidupan mereka.
  - c. Adapun dalam tinjauan normatif terkait dengan sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger, maka sesungguhnya masih sangat banyak yang perlu untuk dibenahi penyesuaiannya dengan nilai-nilai Islami. Seperti masalah struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat, rukun dan sebab mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

## **REFERENSI**

- Azzam, A.'A.M. 2005. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*. Kairo: Daar El-Hadits
- Amiruddin dan Asikin, Z. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Anshori, A.G. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta:Ekonesia
- Djazuli, H.A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung :Mandar Maju

- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hamyah, Kh. 2000. *Fiqh Al Mawarits wa Al Faraidh*. Beirut:Daar Al Malaki.
- Hasan, M. T. dkk. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya:Visipress Media.
- Ibnu Majah. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo:Daar Al Hadits.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta:Bentang Pustaka.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Bagian Kedua Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad, B. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Muhibbin, M dan Wahid, A. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mujamma' Al Malik Fahd. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah Al Munawwarah:Maktabah Al-Malik Fahd
- Muslim, M. 2004. *Mabahits fi 'Ilmi Al-Mawarits*. Jeddah:Daar Al-Manar.
- Nurudin, Dkk. 2003. *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta
- Sabiq , S. 2004. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk. Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Setiady. T. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung:Alfabeta.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta:Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Suhrawardi dan Komis. 2008. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suprayogo dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung:Pt Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Wignjodipuro, S. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:Toko Gunung Agung

Wiranata I Gede, A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti: Bandung

Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press